

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Rujuk

1. Pengertian Rujuk

Menurut kamus Bahasa Arab, kata rujuk berasal dari kata رَجَعَ - يَرْجِعُ - رَجْعًا

(رُجُوعًا) Raja 'a-yarji 'u-ruju'an) yang berarti kembali dan mengembalikan.¹

Sedangkan dalam pengertian Terminology adalah kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah di cerai *raj'i* dan dilaksanakan selama istri masih dalam masa *iddah*. Sedangkan menurut Syara' adalah kembalinya seorang suami kepada istrinya dengan perkawinan dalam masa *iddah* sesudah di talaq *raj'i*.²

Definisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al Mahalli adalah:

*Kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain, selama masa iddah.*³

Menurut Ulama Madzhab rujuk adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa *iddah*, akan tetapi hak milik tersebut akan hilang setelah habisnya masa *iddah*.
2. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talaq karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 285

² Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, (CV Pustaka Setia, 1999) cet Ke-I h. 149.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*.

tersebut dari talaq *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak dikatakan rujuk.

3. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa *iddah*. Menurut beliau bahwa istri diharamkan berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena rujuk menurut golongan Syafi'iyah mengembalikan hubungan suami istri kedalam ikatan yang sempurna.
4. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang sudah dijatuhi talak selain talaq *ba'in* kepada suaminya dengan tanpa akad. Baik dengan perkataan atau dengan perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.⁴

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu atau dua, dalam masa *iddah* dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa selama masa *iddah* tetap menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Kata rujuk merupakan adopsi dari bahasa Arab yang kemudian diterapkan dalam bahasa Indonesia sehingga mempunyai arti menurut Kamus

⁴ Al-Jaziri, Fiqh '*Ala madzahib al-arba'ah*' (Beirut: Daar al-Kutub, 2003), juz-4, h. 337-338.

Besar Bahasa Indonesia adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa iddah.⁵

Definisi yang dikemukakan KBBI tersebut diatas secara esensial bersamaan maksudnya dengan yang dikemukakan dalam kitab fiqh, meskipun redaksionalnya sedikit berbeda. Dari definisi-definisi tersebut di atas terlihat beberapa kata-kata kunci yang menunjukkan hakikat dari perbuatan hukum yang bernama rujuk tersebut, yaitu:

- a. Ungkapan “*kembalinya suami kepada istrinya*”, mengandung arti bahwa diantara keduanya sebelumnya telah terikat tali pernikahan, namun ikatan tersebut sudah berakhir dengan perceraian. Laki-laki yang kembali kepada orang lain dalam bentuk pernikahan, tidak disebut rujuk dalam pengertian ini.
- b. Ungkapan “*yang telah ditalak dalam bentuk raj'i*”, mengandung arti bahwa istri bercerai dengan suaminya itu dalam bentuk yang belum putus atau *bain*. Hal ini mengandung maksud bahwa kembali kepada istri yang belum dicerai atau telah dicerai tetapi tidak dalam bentuk *raj'i*, tidak disebut rujuk.
- c. Ungkapan “*masih dalam masa iddah*”, mengandung arti bahwa rujuk itu hanya terjadi selama istri masih dalam masa *iddah*. Bila waktu *iddah* telah habis, mantan suami tidak dapat lagi kembali kepada istrinya

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus*, h, 965

dengan nama rujuk. Untuk maksud tersebut suami harus memulai lagi nikah baru dengan akad yang baru.⁶

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan terjadinya talak antara suami istri meskipun berstatus talak *raj'i*, namun pada dasarnya talak itu mengakibatkan keharaman hubungan seksual antara keduanya, sebagaimana laki-laki lain juga diharamkan melakukan hal yang serupa itu. Oleh karena itu, kendati bekas suami dalam masa iddah berhak merujuk bekas istrinya itu dan mengembalikannya sebagaimana suami istri yang sah secara penuh, namun karena timbulnya keharaman itu berdasarkan talak yang diucapkan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya itu, maka untuk menghalalkan kembali bekas istrinya menjadi istrinya lagi haruslah dengan pernyataan rujuk yang diucapkan oleh bekas suami dimaksud.

2. Dasar Hukum Rujuk

Dalam satu sisi rujuk itu adalah membangun kembali kehidupan perkawinan yang terhenti atau memasuki kembali kehidupan pernikahan. Kalau membangun kehidupan pernikahan pertama kali disebut pernikahan, maka melanjutkannya disebut rujuk. Hukum rujuk demikian sama dengan hukum pernikahan, dalam mendudukan hukum rujuk itu ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama mengatakan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h337-338

bahwa rujuk itu adalah *sunah*. Dalil dasar hukum rujuk tertera dalam *nash* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Dalil dasarnya terdapat dalam surah al-Baqarah pada ayat 228
sebaaimana firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنُحِلَّتْ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. dan para suami-suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka (suami) menghendaki perbaikan. Dan mereka (istri) mempunyai hak seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang patut. Namun Para suami, memiliki satu kelebihan kelebihan dari pada istrinya, dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”. (QS al-Baqarah ayat 228)⁷

Dalil diatas menjelaskan bahwa suami yang menceraikannya lebih berhak untuk merujukinya kembali, jika mereka berkemauan baik, di masa *iddah*. Hal ini berlaku dalam talak *raj'i*, sebab pada waktu ayat ini turun belum ada talak *ba'in* yang memisahkan sama sekali dan tidak boleh rujuk. Bahkan pada waktu itu orang

⁷ Departemen Agama RI, *al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponorogo: Bandung, 2010), h 36

yang mencearikan istrinya tetap boleh rujuk, meskipun telah mentalaknya sampai seratus kali.⁸

Demikian pula firman Allah SWT yang ditegaskan pada ayat selanjutnya yaitu berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talok (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak mampu menjalankan hukum Allah, Maka keduanya tidak dosa atas bayaran yang(harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang dzalim”. (QS al-Baqarah ayat 229)⁹

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak merujuk istri pada talak *raj'i*, selama istri masih berada dalam masa iddah, tanpa mempertimbangkan persetujuan istri.¹⁰ Berdasarkan firman Allah:

⁸ A.A Dahlan, dkk., “Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Quran” (Bandung: Penerbit Diponorogo, 2000), h 43

⁹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Maghfirah, 2006),h 36

¹⁰ Tihami, dkk., *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018), h,331

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوٰی عَدْلِ مِّنْکُمْ وَأَقِیْمُوا

الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِہِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یتَّقِ اللہَ یتَقِ اللہَ لَیَجْعَلْ لَہُ مَخْرَجًا

“Maka Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Membukakan jalan keluar baginya”.

(QS al-Talaq ayat 2)¹¹

Dalam ayat ini Allah menuntun jika wanita yang sedang menjalankan *iddah* itu hampir selesai masa *iddah*-nya, maka disaat itulah jika kamu masih mengharapkan untuk kembali maka kembalilah dengan maksud yang baik, jika tidak maka lepaskanlah dengan cara yang baik, sebab setelah berakhir hubungan suami istri kini tetap hubungan persaudaraan secara muslim yang tidak boleh direndahkan atau dihina. Dan dipersaksikanlah kembalimu itu dengan menghadirkan dua orang saksi yang adil. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imran bin Hushairin r.a. ketika ditanya tentang orang menceraikan istrinya tanpa saksi kemudian kembali tanpa saksi. Maka jawab Imran. *“Menceraikan tidak menurut sunnaterrasul demikian pula kembalinya pun tidak menurut sunnaterrasul. Persaksikanlah perceraian dan jangan ulang perbuatan itu”*.¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta Timur: Magfirah, 2006),h 558

¹² Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2004), h 162

Demikian pula firman Allah SWT yang ditegaskan pada ayat selanjutnya yaitu berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al-kitab dan Al-Hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S al-Baqarah : 231)¹³

b. Hadits

Selain dalil diatas rujuk juga ditentukan dalam hadits Rasulullah SAW diantaranya seperti dikatakan oleh Ibn Umar muttafaq alaih dalam hadits tersebut yaitu:

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h 32

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: مُرَّهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Sahabat Ibnu Umar menerangkan, bahwa sewaktu dia menceraikan istrinya maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar: “Perintahkan agar ia merujuk istrinya”. (HR Bukhori dan Muslim)¹⁴

Hadis di atas menggambarkan makna yang terdapat dari dalil al-qur'an surah al-Baqarah dalam ayat 228, dan hadits di atas menerangkan bahwa rujuk yang dilakukan dalam perceraian adalah dibolehkan dalam ketentuan syara'. Dalam syarat Islam tidak dibiarkan pasangan suami dan istri hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, suami dan istri dapat memutuskan ikatan pernikahan dengan penyelesaian jalan yang baik, serta mempertimbangkan untuk menjalini kehidupan masing-masing.¹⁵

Hadits Rasulullah SAW lainnya tentang dasar hukum rujuk yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi berbunyi:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَلَمْ تَعْلَمْ بِرُجُوعِهَا، قَالَ: هِيَ امْرَأَةٌ الْأَوَّلِ، دَخَلَ بِهَا الْأَخْرَجُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ

¹⁴ Muhammad Ibn Ismail al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary Kitab al-Talak Bab al-ruju' Ba'da al-Talaq*, No 1234, Jilid 4, h. 232

¹⁵ Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Diponegoro, 1989), h 70

“Yahya bin Hasan mengabarkan kepada kami dari Ubaidillah bin Amr, dari Abdul Karim bin Malik al-Jazari dari Sa’id bin Jubair, dari Ali bin Abu Thalib RA mengenai seorang laki-laki yang menceritakan istrinya, kemudian ia membuat kesaksian untuk rujuk, sedangkan si istri tidak mengetahui hal tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib Ra berkata, “wanita tersebut tetap menjadi istri lelaki yang pertama, baik dikawini oleh orang lain ataupun tidak”. (HR. al-Baihaqi).¹⁶

Hadits di atas mengatakan bahwa rujuk dari suami itu tidak harus meminta izin dari istri, tidak ditemukannya keseragaman pendapat dari para ulama dalam izin rujuk istri, sekalipun ketika istri dirujuk sedang tidak berada ditempat (*ghaib*), rujuk yang dilakukan tersebut dianggap sah. Serta rujuk dari suami itu tidak adanya “*iwadh*” dan tidak ada mahar. Dalam hal ini dikalangan para ulama tidak ditemukan perbedaan pendapat.¹⁷

Seorang suami lebih berhak merujuk istrinya karena seorang wanita atau istrinya yang telah diceraikan biasanya tidak banyak laki-laki lain yang ingin menikahinya, selanjutnya ketika suami telah menceraikan istrinya, biasanya rasa penyesalan yang amat dalam serta berkeinginan ingin kembali lagi kepada istrinya, apalagi dari pernikahannya tersebut memiliki anak, sangat wajar jika suami istri tersebut rujuk karena mereka memiliki tanggung jawab dalam merawat

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Musnad Imam Syafi’i*, Penerj. Rahmatullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 484

¹⁷ Abi Ja’far Muhammad bin Hasan bin Ali al-Thusi, *Al-Mabshuth*, (Maktabah Murthadhoiwiyah, tt), h 111

anak, biasanya dengan memberi penuh rasa kasih sayang serta perhatian maka amarahnya akan menghilang.¹⁸

3. Rukun dan Syarat Rujuk

Rukun dan syarat-syarat rujuk adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksananya sebuah perbuatan rujuk tersebut. Diantara rukun dan syarat-syarat rujuk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Shigat (lafadz), shigat ada 2 (dua), yaitu:
 - a. Terang-terangan (*sharih*), misalnya dikatakan, “*Saya kembali kepada isteri saya*” atau “*Saya ruju’ padamu*”.
 - b. Melalui sindiran (*kinayah*) misalnya “*Saya pegang engkau*” atau “*Saya kawin engkau*” dan sebagainya, yaitu dengan kalimat yang boleh dipakai untuk rujuk atau untuk yang lainnya.

Disyariatkan ucapan itu tidak bertaqlid, berarti tidak digantungkan, misalnya : “*Aku rujuk engkau jika engkau mau*”, *ruju’* semacam ini tidak sah walaupun istrinya mau. Rujuk yang terbatas waktunya juga tidak sah, misalnya : “*Aku ruju’ engkau sebulan*”¹⁹

2. Istri (perempuan yang *diruju’*) adapun syarat sahnya rujuk bagi perempuan yang dirujuk itu adalah:
 - a. Perempuan itu adalah istri yang sah dari laki-laki yang merujuk. Tidak sah merujuk perempuan yang bukan istrinya.

¹⁸ Syekh Ahmad Mustafa al-Marghi, *Terjemahan Tafsir al-Marghi*, (Bandung: Rosda, 1987), h 288

¹⁹ Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 505

- b. Istri yang tertentu, kalau suami mentalak beberapa istrinya, kemudian ia rujuk kepada salah seorang dari mereka dengan tidak ditentukan siapa yang dirujuk, maka rujuknya itu tidak sah.
 - c. Talaknya adalah talak *raj'i*.
 - d. *Ruju'* itu terjadi sewaktu istri masih dalam masa *iddah*. Apabila masa *iddahnya* telah berakhir, maka putuslah hubungannya dan dengan sendirinya istri tersebut tidak boleh lagi dirujuk.
3. Suami. *Ruju'* ini dilakukan oleh suami atas kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), dan suami tersebut juga telah menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah.

Para ulama madzhab berbeda pendapat dalam masalah rukun dan syarat-syarat rujuk:

a. Hanafiyah

Menurut Imam Hanafi rukun rujuk itu hanya satu, yaitu shighat, sedangkan istri dan suami keduanya adalah diluar dari hakikat rukun rujuk tersebut. Sedangkan syarat rujuk ada empat, yaitu:

- 1) Harus dari talak *raj'i*
- 2) Tidak ada syarat memilih
- 3) Tidak ada disandarkan kepada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”.
- 4) Tidak digantungkan atas syarat-syarat sebagai berikut : yaitu bukan talak tiga, bukan dengan satu tambahan, baik berupa

lafadz *khulu'* dan lain-lain atau bahkan dengan lafadz talak, bukan talak satu sebelum *dhukul*, karena istri yang ditalak itu telah dikumpuli. Jika suami mentalak istri sebelum *dukhul* dengannya, ia tidak berhak merujuknya karena ia tidak perlu *iddah* darinya. Dan bukan menggunakan sindiran yang merupakan talak *ba'in* baik dengan niat maupun sikap.

Menurut Abu Hanifah 'akil dan baligh bukan merupakan syarat untuk rujuk, karena rujuk tidak dibenarkan kecuali telah terjadi talak *raj'i* dari nikah yang sah. *Shabi* (anak kecil di bawah umur) dan orang gila, talak dan ruuknya tidak sah. Dan nikah yang *fasid* (rusak) di dalamnya tidak mengandung talak maupun rujuk, dengan demikian bahwa rujuk adalah perkataan tertentu dan perbuatan tertentu saja.

b. Malikiyah

Para ulama Malikiyah mensyaratkan kepada orang yang melakukan rujuk dengan dua syarat, yaitu : baligh dan berakal. Tidak sah rujuknya anak kecil juga bagi walinya, dengan alasan talaknya anak kecil tersebut tidak lazim. Begitu pula dengan orang gila (hilang akal), maka rujuknya juga tidak sah. Menurut Malikiyah dalam rujuk ada tiga syarat, antara lain :

- 1) Bukan talak *ba'in*. Istri sah dirujuk apabila telah diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam tali perkawinan atau telah di talak namun dalam bentuk talak *ba'in*.

- 2) Masih dalam masa *iddah*, (istri masih berada dalam masa *iddah* thalaq *raj'i*)
- 3) Menyetubuhi istrinya pada masa suci

Rujuk boleh dan sah dilakukan walupun suami istri terpisah dengan jarak yang jauh, meskipun tanpa sepengetahuan dan kerelaan istri. Melakukan rujuk dibenarkan dengan dua hal, pertama, dengan perbuatan baik yang jelas maupun berupa perkataan sindiran kepada istri, kedua, dengan perbuatan, yakni melakukan perbuatan yang dalam hal ini adalah menyetubuhi istri yang akan dirujuk dengan catatan harus disertai niat untuk rujuk, jika hal tersebut sudah dilakukan, maka hubungan suami istri kembali utuh seperti semula.

Jika tidak disertai dengan niat rujuk, maka rujuknya tidak sah dan hubungan badan yang dilakukan adalah haram, akan tetapi keharaman tersebut tidak menimbulkan had atau sedekah lainnya. Kemudian bila hubungan badan tersebut membuahkan keturunan, maka nasab anak tersebut ikut kepada si suami tadi.

c. Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah berpe ndapat bahwa orang yang merujuk adalah suami atau orang yang diberi kepercayaan untuk mewakilinya dan bisa juga walinya. Harus yang berakal sehat, baik yang bersangkutan, yang mewakilinya atau walinya. Rukun rujuk menurut Imam Syafi'i ada empat, yaitu:

- 1) Ada suami atau wakilnya
- 2) Istri yang sudah pernah dicampuri
- 3) Mengucapkan kata rujuk, yaitu: *Aku rujuki engkau pada hari ini*” atau “*Telah kurujuki istriku yang bernama.... pada hari ini*” dan sebagainya.
- 4) Rujuk itu dilakukan dalam talak *raj'i*

d. Hanabilah

Ulama Hambali berpendapat rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Begitu terjadinya percampuran, maka terjadilah rujuk, sekalipun sang suami tidak berniat untuk rujuk. Disyaratkan bagi suami yang rujuk harus berakal sehat (*'aqil*), sedangkan untuk istri disyaratkan haruslah istri dari akad nikah yang sah. Dari segi sighat menurut hanbali ada dua macam, yaitu : *lafadz* (ucapan) dan tindakan. *Lafaz* tersebut harus jelas seperti “aku kembali kepadamu” sedangkan perbuatan yaitu dengan bersetubuh, maka dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa *iddah*) menyetubuhi istrinya, maka dalam hal itu suami telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai dengan niat, namun apabila yang dilakukan selain bersetubuh hanya mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri maka tidak tergolong kepada rujuk, meskipun dengan syahwat.

4. Tujuan dan Hikmah Rujuk

Diaturnya rujuk dalam hukum *syara'* karena padanya terdapat beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia, juga memberikan kesempatan kepada suami untuk melakukan peninjauan ulang dan berfikir kembali jika ada rasa penyesalan setelah tindakan menceraikan istrinya, lalu hendak memperbaiki cara bergaul dengan istrinya. Diantara tujuan dan hikmah rujuk yaitu:

a. Tujuan Rujuk

- 1) Untuk membangun keluarga mereka yang berantakan akibat adanya perceraian.
- 2) Untuk menjalin Kembali ikatan pernikahan yang hampir putus akibat perceraian.
- 3) Untuk memberi kesempatan terhadap bekas suami istri untuk Kembali menjalin rumah tangga mereka dengan baik seperti semula.
- 4) Untuk mengembalikan tujuan perkawinan, karena kebaikan perkawinan tidak akan terwujud sebelum kedua suami istri sama-sama hidup dalam ikatan akadnya.²⁰

Rujuk dalam hukum *syara'* terdapat beberapa perbedaan hikmah yang akan mendatangkan kemashlahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia. Banyak orang yang menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga setelah putus perkawinan timbul penyesalan diantara kedua belah pihak. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan

²⁰ Sayyid Sabiq, *fiqh sunnah*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), Cet. Ke-1, h. 151

untuk kembali dalam ikatan perkawinan, namun akan memulai perkawinan baru menghadapi beberapa kendala dan kesulitan. Seorang istri yang berada dalam masa *iddah* talak *raj'i* disatu sisi diharuskan tinggal di rumah yang disediakan oleh suaminya. Sedangkan suaminya dalam keadaan tertentu diam di rumah itu maka terjadilah kecanggungan psikologis selama dalam masa *iddah* tersebut.

Uraian diatas memperhatikan bahwa tujuan rujuk menurut ajaran Islam yaitu:

- 1) Untuk mententramkan jiwa mereka (suami istri) dan anak-anak mereka yang telah goncang dengan adanya perceraian.
- 2) Untuk mengobati hati masing-masing yang telah dihinggap oleh kekhawatiran dengan adanya perceraian.
- 3) Untuk memperbaiki situasi yang buruk dalam keluarga mereka, dan untuk memperkokoh Kembali ikatan perkawinan.

b. Hikmah Rujuk

Hikmah yang terkandung dalam penetapan hak rujuk bagi seorang suami ialah bahwa seorang manusia tidak akan merasakan keagungan nikmat dan ketinggian kedudukannya melainkan jika ia telah dijauhkan darinya. Seorang yang telah berpisah dengan istrinya ia merasa sangat membutuhkan kehadiran rasa cintanya terhadap bekas istrinya. Ia merasa sangat membutuhkan kehadirannya kembali, oleh karena banyaknya kesulitan dan kesusahan yang ia hadapi sepeninggalannya dan setelah ia jauh darinya. Ia menyesali apa yang ia lakukan terhadap istrinya. Dalam hal ini, seorang wanita yang tinggi hati dan suka meremehkan suaminya dengan

tidak menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban terhadap suaminya, apabila ia ditalak oleh suaminya, maka biasanya akan timbul kesadaran pada dirinya. Ia akan menyadari kekeliruan yang ia lakukan selama ini, baik dalam masalah hubungan suami isteri maupun dalam urusan rumah tangganya. Sehingga timbul dalam hatinya suatu keinginan untuk memperbaiki semua kesalahan dan kekeliruan yang pernah ia lakukan selama ini jika pada suatu saat nanti suami kembali kepadanya.²¹

Rujuk dalam Islam mengandung beberapa hikmah:

- 1) Menghindarkan murka Allah, karena perceraian itu sesuatu yang sangat dibenci.
- 2) Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang lalu untuk bertekad memperbaiki kembali yang sudah-sudah terjadi dalam ikatan perkawinan.
- 3) Untuk menjaga keutuhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun tetap saja menimbulkan efek negatif pada anak.
- 4) Mewujudkan perdamaian. Meski hakikatnya hubungan perkawinan suami istri bersifat antara pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga masing-masing.²²

²¹ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Almaragi*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra 1992), h. 295

²² Miftahul Jannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2014) h.179

5. Macam-macam Rujuk

a. Hukum rujuk pada talak *raj'i*

Kaum muslimin telah sependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa *iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri, Fuqoha juga sependapat bahwa talak *raj'i* ini harus terjadi setelah *dukhul* (pergaulan) dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami, fuqoha berselisih pendapat mengenai batas-batas yang boleh dilihat oleh suami dari istrinya yang dijatuhkan talak *raj'i* selama ia berada dalam masa *iddah*. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut, tidak boleh masuk kekamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak mengapa (tidak berdosa) istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian, serta menampakan jari-jemari dan celak. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Tsauri, Abu Yusuf, dan Auza'i.²³

b. Hukum Rujuk pada Talak *Bai'n*

Talak *bai'n* bisa terjadi pada istri yang menerima *khulu'*, dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid analisa Fiqih para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 593

Hanya saja, jumhur fuqoha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa *iddah*.

Mazhab sepakat tentang orang yang telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ia tidak boleh menikahinya lagi hingga istrinya yang telah ditalaknya dinikahi oleh orang lain dan disetubuhi dalam pernikahan yang sah. Adapun, yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Hal ini merupakan syarat diperbolehkannya menikahi lagi bagi suami pertama dengan mantan istrinya setelah bercerai dengan suami yang baru.²⁴

6. Kesaksian dalam Rujuk

Tentang kesaksian dalam rujuk ulama berbeda pendapat, Imam Al-Syafi'i mensyaratkan adanya kesaksian adanya dua orang saksi. Karena untuk menghindari pertengkaran diwajibkan menghadirkan saksi sekurang-kurangnya dua orang laki-laki yang adil dan dapat dipercaya. Sesuai dengan firman Allah SWT :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الطلاق : 2)

“Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah.”

Hanafi dan Maliki mengatakan : Rujuk tidak wajib ada saksi, tetapi dianjurkan (*mustahab*). Dalam masalah ini terdapat pula riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal tersebut, maka boleh

²⁴ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2013). h .354

dikatakan bahwa dalam hal ini terdapat ijma' para ulama mazhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.

B. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah Kompilasi berasal dari kata “Compile” dari bahasa latin yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya: mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana, ²⁵istilah ini dikembangkan menjadi “Compilation” dalam bahasa inggris dan “Compilatie” dalam bahasa Belanda, selanjutnya dipergunakan kedalam bahasa indonesia menjadi “Kompilasi” yang berarti mengumpulkan secara bersama-sama peraturan-peraturan yang berserakan untuk dijadikan satu kumpulan hukum. Dalam pengertian hukum, Kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau atauran-aturan hukum.²⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).²⁷ Koesnoe memberi pengertian Kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua Kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu

²⁵ Barzah Latupono, dkk. *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 155.

²⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam dalam sistem Hukum di-Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2020), cetakan I, h. 127.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 584.

benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.²⁸ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai “fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara’”.²⁹

Secara umum, Kompilasi dapat merujuk pada pengumpulan hal-hal yang tersedia secara teratur (baik), seperti buku, atau pengumpulan berbagai jenis data. Dalam arti luas Kompilasi dapat diartikan sebagai:

- a. Cara mengumpulkan beragam bahan untuk menyusun buku tabel statistik atau dokumen lain, dan kemudian mengulangi prosesnya sebanyak mungkin setelah memilih sumber daya.
- b. Sesuatu yang dikumpulkan, seperti buku yang disusun dengan bahan-bahan yang dikumpulkan dari beberapa sumber literatur.
- c. Menghimpun atau proses penghimpunan.

Kompilasi tidak selalu merupakan karya hukum dengan kejelasan dan kesatuan hukum, seperti yang dikemukakan oleh uraian sebelumnya yakni buku hukum atau buku kumpulan yang memberikan gambaran luas tentang materi hukum, pandangan hukum, atau hukum-hukum tertentu, mirip dengan kodifikasi tetapi dalam konteks Kompilasi Hukum. Akibatnya, konsep kompilasi berbeda dari kodifikasi dalam keadaan ini. Namun, semua pada dasarnya sama dalam hal

²⁸ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, h. 147.

²⁹ Bustanul Arifin, “*Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-Undang* “. *Dalam Pesantren*, No. 2/vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelambagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan Prospekny*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 49.

literatur hukum; perbedaannya terletak pada kepastian hukum dan konsistensi hukum.

2. Latar Belakang dan Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama.³⁰ Tugas pembinaan ini juga didasari oleh UUD No.14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman. Pasal 2 ayat 1 menyatakan " : penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum pada pasal 1 diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya".

Peradilan Umum (PU), Peradilan Militer (PM) , Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Peradilan Agama (PA) adalah pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang itu disahkan pada tahun 1970, Pada tahun 1983, setelah Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Bersama, dibentuklah Pengadilan Perwalian (SKB). Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama. Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan dilingkungan Peradilan Agama yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan suatu hukum dilingkungan

³⁰ Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), cet. Ke-1, h. 109

peradilan didasari oleh perbedaan sumber rujukan yang dijadikan hakim untuk memutuskan perkara-perkara.

Sebagai realisasi ketentuan di atas, pada tahun 1974 dikeluarkannya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan di Indonesia, berlaku bagi seluruh warga negara.³¹ Sebelum lahirnya undang-undang perkawinan pemerintah mencoba menindak lanjuti pesan Undang-Undang No.14 tahun 1970, proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama, hingga akhirnya rancangan undang-undang Peradilan Agama dapat di ajukan dan disahkan dan di undangkan tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49.

Upaya ini bukanlah semata-mata untuk memenuhi ketentuan undang-undang No 14 tahun 1970 tetapi untuk memenuhi dan menghadirkan suatu Peradilan Agama seperti yang dikehendaki pasal 63 ayat 1 undang-undang perkawinan.³² Dengan demikian Peradilan Agama memiliki kemandirian untuk melaksanakan putusannya sendiri. Sebelum undang-undang nomor 7 tahun 1989 berlaku dasar penyelenggaraan peradilan beraneka ragam, antara lain :

1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (staatsblad tahun 1882 nomor 152 dan staatsblad tahun 1973 nomor 116 dan 610).

³¹ Ahmad Rofiq, , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persda , 1998, h.37

³² Ahmad Rofiq, , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persda , 1998, h.40

2. Peraturan tentang kerapatan qadhi dan kerapatan qadhi besar untuk sebagian residensi Kalimantan selatan dan timur (staadsblad tahun 1973 nomor 638 dan 639).
3. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama diluar Jawa dan Madura, (lembaran negara tahun 1957 nomor 99).³³
4. Ketentuan yang dimaksud pasal 63 ayat 2 undang-undang perkawinan.³⁴
5. Meskipun undang-undang No 7 1989 kompetensi absolut telah disebutkan pada pasal 1989 namun masih sangat global untuk itu diperlukan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum yang memadai, maka berbarengan dengan itu disiapkan juga penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi Hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang harus dipatuhi oleh semua bangsa Indonesia yang beragama Islam, dengan demikian tidak ada lagi perbedaan keputusan pengadilan agama karena sering terjadi kasus yang sama keputusannya berbeda, ini karena referensi hakim yang berbeda pula dan dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan.

Perbedaan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya menimbulkan sikap sinis masyarakat terhadap Peradilan Agama dan hukum yang dipergunakannya yakni hukum Islam, selain itu wawasan

³³ Ahmad Rofiq, , *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persda , 1998, h.36

³⁴ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persda, 2003), cet. Ke-4, h. 126

yang digunakan hakim mengenai hukum fiqh di Indonesia masih terpaku pada mazhab Syafi'i, ini tidak dapat disalahkan pada hakim Peradilan Agama karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui surat edaran biro Peradilan Agama No.B./1/735 tanggal 18 februari 1958 yang merupakan tindak lanjut.

PP no. 45 tahun 1957. Dalam rangka memberi pegangan kepada hakim Peradilan Agama dimahkamah syar'iyah diluar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1957 serta hakim-hakim diperadilan agama dan perapatan qadhi yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro peradilan agama menentukan 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i, antara lain:

- a. *Al- Bajuri*
- b. *Fath al-Mu'in*
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*
- d. *Qulyubi Wa'amirah*
- e. *Al- Mahalli*
- f. *Tuhfah*
- g. *Targih al-Musytaq*
- h. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*
- i. *Fath al-Wahab*
- j. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*
- k. *Syamsuri Li al-Faraid*

- l. Bughyah al-Murtasidin*
- m. Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*
- n. Mughni al-Mujtaj*

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad 20 menunjukkan bahwa kitab-kitab fiqh tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh hakim Peradilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan surat keputusan besar ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk menyusun kompilasi hukum Islam. Dan hukum Islam apabila tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana

menerapkan syariah, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam UU 1945.³⁵

3. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam

Keberadaan Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada Inpres No.1 Tahun 1991. Kedudukannya dalam Sistem Hukum Nasional diarahkan kepada kedudukan Inpres itu sendiri dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia, artinya Kompilasi Hukum Islam itu kedudukannya dibawah atau lebih rendah dari UU dan Peraturan Pemerintah. Hanya saja materi Kompilasi Hukum Islam yang termuat dalam Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang Perwakafan adalah merupakan hukum Islam yang sudah lama hidup dan diamalkan oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Tahir Azhari berpendapat bahwa dikeluarkannya Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan tindakan yang tepat karena Inpres itu berisi perintah Presiden kepada pembantunya, dalam hal ini Menteri Agama, agar ia menyebarkan Kompilasi Hukum Islam kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama dengan maksud agar Kompilasi Hukum Islam itu dapat dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara warga negara yang beragama Islam serta berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, kewarisan dan perwakafan.³⁶

³⁵ Abdul Halim, *Politik Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintah Orde Baru dan Era Reformasi*, (Tt : Badan Litbang dan Diklat Dapartemen Agama Ri, 2008), cet. Ke-1, h.259

³⁶ Tahir Azhari. "Kompilasi Hukum Islam sebagai Alternatif." Dalam *Mimbar Hukum* No. 4Tahun/II/1991. hlm 15

Hampir senada dengan pendapat di atas adalah pendapat Abdullah' Kalib; yang mengatakan bahwa tidak ada larangan bagi Presiden untuk mengeluarkan intruksi kepada menteri-menterinya sebagai pembantu Presiden, dengan catatan sepanjang visi dan tujuan intruksi itu tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Tap MPR dan UU yang masih berlaku. Selanjutnya ia menyatakan bahwa diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam dengan inpres No.1 Tahun 1991 itu cukup kuat kedudukannya dalam rangka terciptanya ketertiban dan keterbinaannya keadilan serta terjalannya kepastian hukum.³⁷

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di dalam sistem hukum Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: Pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum tidak tertulis. Konsepsi ini tercermin dalam penggunaan instrumen hukum berupa Instruksi Presiden yang sesungguhnya tidak termasuk ke dalam rangkaian tata urutan peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Selain itu digunakannya yurisprudensi Islam yang menjadi produk peradilan agama di Indonesia sejak zaman dahulu semakin menekankan bahwa regulasi yang memuat tiga buku ini merupakan peraturan yang masuk dalam kategori konvensi saja. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikategorikan sebagai hukum tertulis, alasannya ialah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan sederet peraturan tertulis sebagai konsideransnya. Beberapa peraturan yang dimaksud antara lain: Undang Undang Nomor 22 Tahun 1964. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1954.

³⁷ Abdullati Kalib. *"Beberapa Catatan tentang Efektivitas Kompilasi Hukum Islam,"* dalam Moh. Mahfud MD. et. al(ed). *Peradilan Agama* hlm. 130

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Sumber-sumber konsiderans yang dikemukakan diatas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bersubstansikan *law and rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan potensi *political power*. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai suatu produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam ke dalam jajaran peraturan. Pada akhirnya, masyarakat pengguna Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menguji keberanian pandangan ini sehingga menjadikannya sebagai hukum tertulis. Kehadirannya secara formal melalui intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada saatnya akan membuktikan bahwa manusia dipandang mampu mengantisipasi kebutuhan hukumnya seperti yang dimaksud oleh *the living law* dari pada sekedar mengklaim adanya *the ideal law* tanpa akhir.

Dapat dikatakan bahawasanya regulasi yang diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk instruksi tersebut, menjadi bagian dari *pseudo-jurisprudence* yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan penegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk mengakomodir penerapannya di lapangan, maka Pemerintah selanjutnya menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

